

STANDAR-KUALITAS HASIL KERJA-PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR
2021

PERMEN KP NO. 57, BN 2021/NO. 1577, 195 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG STANDAR KUALITAS HASIL KERJA DAN
PEDOMAN PENILAIAN KUALITAS HASIL KERJA PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR

ABSTRAKSI: - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir, instansi pembina mempunyai tugas menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja pengelola ekosistem laut dan pesisir, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Standar Kualitas Hasil Kerja dan Pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP 17 Tahun 2020; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Permen KP No. 48/PERMEN-KP/2020; Permen PANRB No. 41 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja jabatan fungsional pengelola ekosistem laut dan pesisir dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini.
Bab II memuat 7 pasal yang mengatur standar kualitas hasil kerja jabatan fungsional pengelola ekosistem laut dan pesisir.
Bab III memuat 12 pasal yang mengatur pedoman penilaian kualitas hasil kerja jabatan fungsional pengelola ekosistem laut dan pesisir.
Bab IV memuat 2 pasal yang mengatur penilaian angka kredit jabatan fungsional pengelola ekosistem laut dan pesisir.
Bab V memuat 5 pasal yang mengatur hasil kerja minimal jabatan fungsional pengelola ekosistem laut dan pesisir.
Bab VI memuat ketentuan penutup.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2021
- Peraturan Menteri ini mencabut Permen KP 47 Tahun 2019.
- Lampiran: 180 hlm